

**SALINAN**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**NOMOR: 96/PP.09.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
TINGKAT KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memerhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 47/PP.09-BA/01/KPU-Kab/III/2019, tanggal 02 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pati Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)**

**TINGKAT KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019**

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 04 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,**

ttd

**IMBANG SETIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
Kasubag Hukum,



**QURNIAWAN ADI UTOMO**



REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN : LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI  
NOMOR : 96/PP.09.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3) TINGKAT KABUPATEN PATI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

: JAWA TENGAH  
: PATI


No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Keterangan
		L	P	L+P			L	P	L+P			
1	BATANGAN	86	59	145	18	149	22	13	35	10	24	
2	CLUWAK	162	146	308	13	129	9	8	17	5	15	
3	DUKUHSETI	195	221	416	12	117	15	11	26	8	22	
4	GABUS	85	69	154	24	95	23	37	60	15	44	
5	GEMBONG	51	66	117	11	76	15	8	23	9	22	
6	GUNUNGWUNGKAL	51	57	108	15	70	0	0	0	0	0	
7	JAKEN	22	32	54	19	44	16	15	31	10	24	
8	JAKENAN	146	133	279	23	124	16	16	32	12	25	
9	JUWANA	0	0	0	0	0	15	12	27	15	12	
10	KAYEN	76	67	143	17	85	39	30	69	15	56	
11	MARGOREJO	2	5	7	4	6	5	11	16	11	15	
12	MARGOYOSO	268	244	512	22	132	37	37	74	19	47	
13	PATI	17	28	45	20	16	57	66	123	28	37	
14	PUCAKWANGI	26	31	57	16	46	13	10	23	9	18	
15	SUKOLILO	175	131	306	16	168	34	25	59	15	47	
16	TAMBAKROMO	87	81	168	18	114	5	5	10	6	10	
17	TAYU	248	249	497	21	117	25	30	55	18	42	
18	TLOGOWUNGU	46	54	100	14	73	11	9	20	11	19	
19	TRANGKIL	131	161	292	16	121	20	24	44	12	34	
20	WEDARIJAKSA	146	134	280	18	139	27	30	57	13	42	
21	WINONG	5	5	10	5	10	8	11	19	12	16	
<b>TOTAL</b>		<b>2025</b>	<b>1973</b>	<b>3998</b>	<b>322</b>	<b>1831</b>	<b>412</b>	<b>408</b>	<b>820</b>	<b>253</b>	<b>571</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
Kasubgab Hukum



COURNIWAN ADI UTOMO